

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kurun waktu lebih dari 18 tahun terakhir terjadi kebakaran hutan dan lahan setiap tahun di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Salah satu penyebab terjadinya kebakaran hutan di Indonesia adalah kebiasaan masyarakat dan perusahaan perkebunan membuka lahan dengan cara membakar lahan agar lahan yang digunakan menjadi bersih, mudah dikerjakan, bebas hama dan penyakit serta mendapatkan abu hasil pembakaran yang kaya mineral (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan 2015, 1).

Lahan gambut Indonesia mencakup kurang dari 0,1% dari total permukaan bumi tetapi melalui pengeringan dan kebakaran hutan dan lahan telah mengakibatkan 4% emisi gas rumah kaca secara global tiap tahunnya Indonesia menjadi penyumbang emisi karbon terbesar dunia (Greenpeace 2014). Asap kebakaran hutan berdampak pada berbagai sektor kehidupan, seperti gangguan kehidupan sehari-hari masyarakat, transportasi, kerusakan ekologis, penurunan pariwisata, dampak ekonomi, politik, dan masalah kesehatan. Kebakaran hutan tahun 2015 ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Wilayah dengan kebakaran hutan dan lahan semakin banyak, wilayah terdampak semakin luas, serta periodenya yang semakin panjang yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan fenomena *El-Nino* (www.bbc.com 2015).

Pihak-pihak yang terkait dalam kebakaran hutan dan lahan di Indonesia adalah kelompok tani, pengklaim lahan, perantara penjual lahan, dan investor sawit (nasional kompas 2015). Pihak-pihak tersebut memiliki motif dalam melakukan pembakaran hutan dan lahan, motif utamanya adalah ekonomi. Pertama, karena metode inilah yang paling murah. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pembukaan lahan dengan membakar hanya perlu biaya Rp 600.000-Rp 800.000 per hektar, sedangkan tanpa bakar Rp 3,5 juta-Rp 5 juta (nasional kompas 2015). Kedua, berkaitan dengan harga lahan, yaitu melonjaknya harga lahan setelah dibakar. Hasil penelitian CIFOR menunjukkan, harga lahan sebelum dibakar Rp 8 juta dan setelah pembakaran Rp 11 juta (Ibid, 2).

Penyebab dari kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi di Indonesia, dikarenakan adanya pembukaan lahan secara illegal untuk industri kelapa sawit. Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar sedangkan Malaysia berada di urutan kedua. Produk-produk yang digunakan di Malaysia dan Singapura mengandung unsur kelapa sawit. Bahkan 5-6% GDP Malaysia berasal dari minyak sawit sedangkan Singapura merupakan negara yang mengoperasikan secara regional minyak sawit dan sebagai pusat perdagangan (www.theguardian.com 2017). Jadi dapat dikatakan bahwa penyebab polusi lintas batas yang terjadi di Asia Tenggara tidak hanya masalah Indonesia saja melainkan adanya peran perusahaan Malaysia dan Singapura yang terlibat didalamnya.

Pada tahun 2014 Indonesia baru melakukan ratifikasi terhadap perjanjian internasional yaitu *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) (Yo'el 2017, 330-331) karena Indonesia mendapat desakan dari faktor internal dan eksternal. Faktor Internal yaitu Indonesia melihat dan menyadari bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tidak kunjung selesai, sehingga Indonesia meratifikasinya untuk mendapatkan solusi bersama dan penanggulangan yang tepat. Sedangkan dari faktor eksternal adanya dorongan negara Malaysia dan Singapura untuk segera meratifikasi. Kedua negara ini merupakan negara yang terkena dampak langsung asap kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Didalam perjanjian *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* Article 3 Point 5 dijelaskan mengenai prinsip dalam mengatasi kabut asap lintas batas:

The Parties, in addressing transboundary haze pollution, should involve, as appropriate, all stakeholders, including local communities, non-governmental organisations, farmers and private enterprises (ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution 2002, 4-5).

Hal tersebut yang membuat masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk segera meratifikasi perjanjian internasional dan berperan mengatasi masalah kabut asap lintas batas di Indonesia.

Jaringan advokasi yang membantu dalam mengatasi masalah kabut asap lintas batas di Indonesia, Malaysia dan Singapura yaitu WALHI, WWF dan Greenpeace. Pertama dari WWF Indonesia yang ingin mengembalikan fungsi hutan yang sebenarnya, agar tidak ada lagi pohon yang ditebangi

secara liar dan melakukan pembakaran lahan untuk kepentingan para pengusaha (WWF 2015). *World Wildlife Fund (WWF)* Indonesia dan koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah berada di garis depan untuk mengidentifikasi “*hotspot*” dengan menggunakan teknologi satelit dan berbasis pemetaan dan menginformasikannya kepada pemerintah Indonesia dan Singapura dan Negara ASEAN untuk mengambil tindakan tertentu (Ibid).

Selain itu, WWF Indonesia telah bekerja pada isu-isu utama *deforestasi* di Indonesia selama bertahun-tahun, termasuk bekerja sama dengan perusahaan dan pemerintah untuk mengidentifikasi dan melindungi hutan dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi (www.wwf.or.id n.d.). WWF Indonesia juga sudah melakukan alternatif lain untuk pengembangan industri minyak kelapa sawit yang tidak harus dilakukan dengan perluasan lahan. Penanaman kelapa sawit dapat dilakukan dilahan-lahan yang terkenal kurang subur seperti padang rumput alang-alang, area hutan yang terdegradasi tanahnya datar, area hutan terdegradasi yang tanahnya berbukit dan hutan kerangas yang tanahnya sangat kering, berpasir yang miskin nutrisi (Ibid). Dengan metode penanaman yang tepat, lahan-lahan ini dapat menjadi lahan perkebunan kelapa sawit yang produktif, sehingga perluasan lahan dengan melakukan penggundulan hutan maupun perusakan lahan gambut tidak perlu dilakukan. Industri minyak kelapa sawit menjadi ramah lingkungan karena tidak merusak keanekaragaman hayati (Ibid).

Greenpeace meminta para perusahaan-perusahaan kelapa sawit dan bubur kertas yang sudah menjadi penyebab dari kebakaran hutan dan lahan gambut untuk mengatasi kebakaran secepatnya, membangun sekat bakar untuk mengantisipasi kebakaran serta menutup kanal-kanal yang selama ini digunakan untuk mengeringkan lahan gambut. Greenpeace menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk segera menerapkan *moratorium* pembukaan hutan termasuk pada industri penebangan, dengan tujuan untuk membantu mengendalikan emisi gas rumah kaca, menjaga keberlangsungan keanekaragaman hayati hutan tropis dan melindungi kehidupan jutaan orang dan komunitas yang bergantung kepada hutan di seluruh Indonesia (Greenpeace 2010). Greenpeace juga telah berhasil mendorong perusahaan-perusahaan besar seperti Procter & Gamble, Nestle dan Unilever untuk membersihkan rantai pasokan mereka, sementara di tingkat produsen dan perdagangan seperti Wilmar Internasional, Golden Agri Resources dan Asia Pulp & Paper mulai menunjukkan bagaimana kebijakan Nol Deforestasi dapat diterapkan (Ibid).

WALHI ikut melakukan pengawasan dan mendorong penegakan hukum terhadap perusahaan pembakar hutan dan lahan, baik langsung ke pemerintah maupun praperadilan (WALHI 2017). Karena kebakaran hutan dan lahan banyak terjadi di wilayah konsesi dan upaya penegakan hukum yang dilakukan masih banyak menyasar kepada pelaku lapangan, oleh karena itu Eksekutif Nasional WALHI dan Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah

melakukan aksi dalam sepekan “Melawan Asap” (WALHI, 2017). Aksi ini dimaksudkan untuk mengajak publik agar tidak lupa pada peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sebelumnya dan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan hidup.

Melalui aksi ini, WALHI juga mengingatkan pemerintah terhadap komitmennya dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, Komitmen Presiden untuk review perizinan, pengakuan hukum, pemulihan dan pengakuan wilayah kelola rakyat sebagai bagian yang harus dilakukan oleh Kementrian. WALHI juga menawarkan kebijakan moratorium yang kuat, yakni dengan tak lagi memberikan izin-izin kepada industri kelapa sawit dan tambang dalam kurun waktu 25 tahun sembari secara aktif pemerintah melakukan kaji ulang dan audit perizinan yang sudah ada yang ditengarai banyak melakukan pelanggaran hukum serta perundang-undangan dan kejahatan korupsi (Khalid 2017).

Jaringan advokasi memiliki cara yang berbeda dalam mengatasi masalah kabut asap lintas batas yang terjadi di Indonesia, Malaysia dan Singapura. Seperti WWF Indonesia dalam mengatasi kabut asap lintas batas melakukan kampanye **#Beliyangbaik** untuk mendorong kalangan pengusaha untuk membuat produk-produk yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan (WWF 2015). Melalui kampanye ini konsumen dapat belajar bahwa mereka dapat memilih beberapa produk yang lebih ramah

lingkungan yaitu produk berbasis minyak sawit berlabel *Rountable Sustainable Palm Oil* (RSPO).

Greenpeace juga menggerakkan APRIL salah satu produsen Pulp dan kertas terbesar didunia sehingga berkomitmen untuk mengakhiri *deforestasi* sebagai bagian dari kebijakan “Rencana Pengelolaan Hutan Berkelanjutan” (<https://www.greenpeace.org/seasia/id/press/releases/> n.d.). WALHI melakukan pemulihan ekosistem gambut dengan pendekatan hukum, pengurangan konsesi monokultur, pemulihan fungsi ekosistem dan pengembalian wilayah kelola rakyat (WALHI 2016).

Ketidakpuasan WALHI, WWF dan Greenpeace dalam mengatasi masalah kabut asap lintas batas di Indonesia karena, kurangnya kordinasi antara badan-badan atau lembaga yang bersangkutan membuat regulasi lahan gambut tidak dapat berjalan dengan baik. Berbagai Undang-Undang dan peraturan pemerintah yang secara terpisah untuk melindungi lahan gambut dalam praktiknya tidak ditegakkan. Selain itu, dalam Hubungan Internasional masih didominasi oleh negara dan jaringan advokasi masih terpinggirkan dalam diplomasi lingkungan. Isu lingkungan yaitu tentang kebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia menjadi hal penting untuk ditangani secara bersama-sama termasuk oleh jaringan advokasi seperti WALHI, WWF dan Greenpeace dalam memainkan perannya mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan gambut yang berdampak terhadap kabut asap lintas batas di Indonesia, Malaysia dan Singapura tahun 2015.

1.2 Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana peran transnational advocacy network dalam mengatasi masalah kabut asap lintas batas di Indonesia, Malaysia dan Singapura Tahun 2015: Studi Kasus WALHI, WWF dan Greenpeace?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana peran transnational advocacy network dalam mengatasi masalah kabut asap lintas batas di Indonesia, Malaysia dan Singapura Tahun 2015: studi kasus WALHI, WWF dan Greenpeace.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain beberapa tujuan sebuah penelitian juga diarahkan agar memiliki manfaat dan berdaya guna. Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memiliki beberapa manfaat, diantaranya:

1. Manfaat teoritis, yaitu penelitian ini untuk memperkaya penelitian di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya dalam ilmu hubungan internasional.
2. Manfaat praktis, yaitu penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan pihak terkait tentang perlunya upaya perlindungan hutan dan lahan gambut dari kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap lintas batas.

1.5 Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk itu, peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong 2004). Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti pendekatan ini sama sekali tidak memakai dukungan data kuantitatif, tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.

Metodologi penelitian kualitatif yang peneliti gunakan untuk penelitian ini memiliki desain dalam proses pelaksanaannya. Langkah awalnya yaitu mengidentifikasi dan memilih masalah yang akan diteliti, merumuskan masalah, melakukan kajian pustaka, membuat asumsi dan hipotesis, lalu menentukan pengumpulan data primer maupun sekunder, melakukan analisis data, lalu diakhiri dengan menarik kesimpulannya.

1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis dipilih untuk dapat menelaah serta menganalisis polusi

lintas batas di Indonesia. Dalam prakteknya tidak sebatas pengumpulan dan penyusunan data, melainkan meliputi juga analisis dari interpretasi data-data tentang masyarakat sipil Indonesia.

1.5.2 Jenis Data

Data dapat dikategorikan ke dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diberikan kepada pengumpulan data, misalnya melalui orang lain atau dokumen. Data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara dengan Bapak Zulfira Warta, Forest Climate and Fresh Water Program Manager dari WWF Indonesia dan Bapak Wahyu A. Perdana, Manager Kampanye Air, Pangan dan Ekosistem Esensial dari WALHI. Sedangkan data sekunder didapat dari buku, jurnal-jurnal, dokumen-dokumen, surat kabar dan informasi yang diakses dari internet atau *shareholder* yang dijadikan sebagai sumber informasi. Mengingat beragamnya sumber informasi yang diperoleh maka dibatasi sumber yang dianggap paling relevan dengan tujuan penelitian. Data diambil untuk menghasilkan serangkaian jawaban atas permasalahan penelitian.

1.5.3 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data yang diorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar (Moleong 2004, 103). Teknik analisis data yang akan peneliti gunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur akan dikumpulkan dan diklarifikasi kemudian permasalahan dijelaskan dan dianalisa berdasarkan fakta-fakta yang ada dan disusun menjadi suatu tulisan.

Kumpulan informasi yang awalnya masih acak atau belum teratur selanjutnya disusun berdasarkan kebutuhan analisa, lalu dirumuskan menjadi satu rangkaian deskripsi (*description*) yang diperoleh melalui penafsiran (*interpretation*) atas sejumlah informasi yang ada. Dalam proses analisa peneliti berharap mampu mendeskripsikan dan menganalisis peran transnational advocacy network dalam mengatasi masalah kabut asap lintas batas di Indonesia, Malaysia dan Singapura Tahun 2015: Studi Kasus WALHI, WWF dan Greenpeace.

1.5.4 Kesulitan dan Kemudahan dalam Mencari Data

Dalam mencari data untuk menunjang penelitian yang dilakukan, peneliti mengalami kesulitan dan kemudahan. Kemudahan yang didapat oleh peneliti adalah peneliti dapat dengan mudah mencari dan mendapatkan data yang dibutuhkan, baik itu

melalui internet maupun dengan wawancara langsung dengan Bapak Zulfira Warta dari WWF dan Bapak Wahyu A. Perdana dari WALHI. Sedangkan kesulitan yang dialami oleh peneliti dalam mencari data yaitu tidak semua data dapat diakses di website masing-masing masyarakat sipil dan kesulitan untuk membuat kata kunci dalam mencari data yang diinginkan.

1.6 Sistematika Penelitian

Dalam rangka memberikan pemahaman mengenai isi secara menyeluruh dan mendapatkan gambaran terperinci, maka peneliti telah membagi berdasarkan sistematika penelitian kedalam empat (4) bab. Pembagian bab-bab itu antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama akan memaparkan mengenai latar belakang yang memuat alasan pemilihan “Peran Transnational Advocacy Network Dalam Mengatasi Masalah Kabut Asap Lintas Batas Di Indonesia, Malaysia dan Singapura Tahun 2015: Studi Kasus WALHI, WWF dan Greenpeace” agar kita mengetahui mengenai arti dari judul yang disajikan. Disusul dengan rumusan permasalahan yang berisi pertanyaan tentang permasalahan yang diangkat. Kemudian dijelaskan mengenai tujuan, manfaat, metode dari penelitian dan sistematika penelitian. Diharapkan bab ini dapat memberikan gambaran mengenai permasalahan yang dibahas.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini akan menjelaskan mengenai konsep yang digunakan oleh penulis dalam penelitian, yaitu konsep transnational advocacy network. Kerangka pemikiran mengenai penelitian yang dilakukan juga dijabarkan dalam bab ini. Isi tinjauan pustaka ditentukan berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

BAB III URAIAN DAN INTERPRETASI PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data berdasarkan sumber-sumber penelitian yang telah didapatkan serta interpretasi hasil dan pembahasan. Diantaranya mengenai penerapan dari konsep transnational advocacy network, strategi dari WALHI, WWF dan Greenpeace dalam melakukan advokasi.

BAB IV PENGEMBANGAN KONSEP TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORK

Bab ini berisi tentang pengembangan konsep transnational advocacy network dari aspek kebijakan, perubahan perilaku dan praktik terbaik dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Bab yang terakhir berisi tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulan yang ditarik diharapkan dapat menjawab pertanyaan akan permasalahan yang

dibahas. Saran yang dikemukakan diharapkan dapat membantu menimbulkan ide baru untuk permasalahan yang diangkat.